

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

2018

Kpts KPU No. 45/PP.05.3-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SAMATARING KECAMATAN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : Untuk mengisi kekosongan posisi Anggota PPS di Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur perlu menetapkan Pengganti Anggota PPS Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 25 Tahun 2013; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2017.

Dalam Keputusan diatur tentang : Pemberhentian dengan hormat serta menetapkan Pengganti Anggota PPS Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.
- Lampiran 1 Halaman.